

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijalani oleh setiap manusia berdasarkan aturan kehidupan yang lazim disebut norma. Norma adalah istilah yang sering digunakan untuk menyebut segala sesuatu yang bersipat mengatur kehidupan manusia. Bekerjanya sistem norma bagi manusia adalah bagaikan pakaian hidup yang membuat manusia merasa aman dan nyaman dalam menjalani tugas hidupnya. Sistem norma yang berlaku bagi manusia sekurang-kurangnya terdiri atas 4 unsur norma yakni; norma moral, norma agama, norma etika atau norma sopan santun serta norma hukum. Keempat norma kehidupan tersebut berjalan secara sistematis, simultan, komplementer bagi manusia, artinya saling bertautan dan saling melengkapi, antara bagi satu dengan yang lainnya.¹

Hal tersebut sesuai yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”² oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku setiap manusia dan karena itu pula hukum berupa norma yang hidup dan berkembang didalam masyarakat³

¹ Ilhami Bisri, 2004, *Sistem Hukum Indonesia, prinsip –prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 2.

² Undang-undang dasar 1945 pasca amendemen

³ Soejono Soekamto, 2007, *Sosiologi Suatu Pengantar* Jakarta. Raja Grafindo Persada Cetakan Pertama, hal 179

Hukum adalah gabungan dari peraturan-peraturan yang hidup dan bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan, atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat. Pada hakikatnya, “Kejahatan itu sebenarnya merupakan gejala sosial yang cukup melelahkan dikalangan masyarakat bila tidak ditanggulangi dengan serius akan menimbulkan dampak yang merugikan terhadap ketentraman dan rasa tidak nyaman akan selalu menghantui setiap warga. Kejahatan juga menunjukkan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat terhadap harta dan benda, fisik, bahkan kematian seseorang”.⁴

Cesare Beccaria (1738-1794) memelopori studi kejahatan. Penyimpangan organi-kultural adalah model filosofis terkini yang digunakan dalam dunia kriminologi perusahaan dan akademisi yang memandang kejahatan korporasi sebagai tubuh proses sosial, perilaku, dan lingkungan yang mengarah pada tindakan menyimpang. Pandangan kejahatan korporasi ini berbeda dari Edwin Sutherland (1949), yang menyebut kejahatan korporasi sebagai *kejahatan kerah putih*; dalam hal itu Sutherland memandang kejahatan korporasi sebagai sesuatu yang dilakukan oleh seorang individu sebagai tujuan tersendiri bagi dirinya. Dengan pandangan penyimpangan Organi-kultural, kejahatan korporasi dapat dilakukan oleh individu, kelompok, organisasi, dan kelompok organisasi, semuanya dalam

⁴ Romli Atmasasmitha, 1992, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, hal.

konteks organisasi. Pandangan ini juga memperhitungkan faktor kepribadian, lingkungan, dan sosial mikro dan makro menggunakan pendekatan sistem holistik untuk memahami penyebab kejahatan korporasi.⁵

Istilah ini diturunkan dari kata *organisasi* (unit terstruktur) dan *kultur* (seperangkat sikap, nilai, tujuan, dan praktik bersama). Ini berarti bahwa budaya dari apa yang normal atau diterima di masyarakat yang lebih luas. Penyimpangan organi-budaya menjelaskan perilaku menyimpang (didefinisikan oleh norma-norma sosial) yang dilakukan oleh individu atau kelompok individu. Karena kejahatan korporasi sering dipandang sebagai pengganti kejahatan umum dan kriminologi, baru-baru ini saja studi kejahatan korporasi dimasukkan dalam kursus dan program gelar yang berhubungan langsung dengan peradilan pidana, manajemen bisnis, dan psikologi organisasi. Sebagian penyebabnya adalah kurangnya definisi resmi untuk kejahatan yang dilakukan dalam konteks organisasi dan perusahaan.⁶

Namun, kejahatan korporasi tidak secara resmi diakui sebagai bidang studi independen sampai Edwin Sutherland memberikan definisi *kejahatan kerah putih* pada tahun 1949. Sutherland pada tahun 1949, mendebat American Sociological Society tentang perlunya memperluas batas studi kejahatan untuk memasukkan tindakan kriminal orang-orang terhormat dalam pekerjaan mereka.⁷ Pertanggungjawaban pidana sampai saat ini tidak diatur dalam KUHP bahwa korporasi sebagai subyek hukum, tetapi hanya mengatur terhadap subyek hukum individu, sehingga pejabat dalam struktur korporasi

⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_Korporasi di unduh tgl 4 Desember 2019

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_Korporasi di unduh tgl 4 Desember 2019

⁷ *Ibid*

tidak dapat terseret tindak pidana kecuali diluar KUHPidana, diantaranya; hukum lingkungan, hukum pajak, Tipikor dll.

Pada 2008, Christie Husted menemukan kejahatan korporasi sebagai dinamika kompleks dari proses tingkat sistem, sifat kepribadian, lingkungan makro, dan pengaruh sosial, yang membutuhkan pendekatan holistik untuk mempelajari kejahatan korporasi. Husted, dalam tesis doktornya tahun 2008, *Systematic Differentiation Between Dark and Light Leaders: Is a Corporate Criminal Profile Possible?*, menciptakan istilah *penyimpangan organokultural* untuk menjelaskan faktor-faktor sosial, situasional, dan lingkungan yang memunculkan kejahatan korporasi⁸

Hal ini menuntut peran masyarakat dalam berinteraksi sosial semakin meningkat, oleh karena itu tentunya aktifitas-aktifitas yang ada menjadi beragam, bahkan memancing tindak kriminalitas setiap harinya. Peran penegak hukum tentunya tidak akan lepas dari hal ini, sehingga menuntut untuk dapat diciptakannya berbagai peraturan untuk menciptakan ketertiban didalam masyarakat. Kasus kejahatan tidak selalu terjadi dimana terdapat saksi hidup yang menyaksikannya. Perkembangan teknologi membawa pengaruh terhadap cara-cara penjahat melaksanakan perbuatannya. Para penjahat dalam melakukan kejahatan berusaha sedemikian rupa agar tidak meninggalkan bukti-bukti, dengan harapan para penyidik tidak dapat menangkapnya.⁹

⁸ Ibid

⁹ Musa Perdanakusuma, 1983, *Bab-bab tentang Kedokteran Forensik*,: Ghalia Indonesia, Jakarta hal .99

Fungsi kepolisian yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain memelihara keamanan, ketertiban dan menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 diatur juga dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 1 mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab dengan penjelasan cukup jelas Ayat (2) tindakan lain sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut;

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
3. Harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan
5. Menghormati hak asasi manusia.¹⁰

Pada pasal 18 ayat (1) untuk kepentingan umum pejabat kepolisian negara RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri dengan penjelasan yang dimaksud adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota kepolisian negara RI yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta risiko dari tindakan dan betul-betul untuk kepentingan umum. istilah mengadakan tindakan lain

¹⁰ H.R. Abdussalam, 2007, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta, hal 141.

menurut hukum yang bertanggungjawab dan untuk kepentingan umum pejabat Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilainya sendiri adalah salah satu asas wewenang Polri yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 dan Pasal 7 huruf J KUHAP dan Pasal 16 ayat (1) I dan ayat (2) Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Polri.¹¹

Para penganut realisme hukum memiliki logika filsafat tersendiri dalam memajukan mazhabnya. Karl Olivercrona salah seorang penganutnya menyebutkan hukum normatif itu pada dasarnya tidak ada. Bahkan Alf Rose, mempertanyakan pijakan berfikir kaum positifisme dalam berhukum, menurut Rose menjadikan seluruh pertanggungjawaban aspek-aspek hukum dengan menggunakan metode-metode ilmu alam (eksekta) adalah tidak mungkin karena realitas sosial melebihi ilmu alam tersebut. Salah seorang realisme Hukum terkemuka, yaitu Karl Nikerson Liewellyn, menyebutkan bahwa hukum yang sesungguhnya adalah apa yang dilaksanakan oleh aparat hukum itu sendiri. Bagi Liewellyn kitab-kitab aturan hukum hanyalah benda abstrak tanpa nilai sama sekali dan tindakan para aparat hukum adalah hukum nyata.¹²

Berbagai produk perundang-undangan maupun praktik hukum yang dilakukan oleh birokrasi, aparat keamanan dan pengadilan, dapat diketahui bagaimana kekerasan beroperasi serta mereproduksi diri dalam berbagai sikap dari perilaku sosial masyarakat di Indonesia, pelaksanaan hukum di Indonesia telah melambangkan kekerasan dalam berbagai bentuk pengaturan, kebijakan

¹¹ Ibid hal 142

¹² Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia* dalam Dimensi Ide dan Aplikasi. hal XI

dan putusan hukum yang menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial ekonomi, diskriminasi, dan perilaku kekerasan sehari-hari.¹³

Pelayanan pemerintah pada umumnya dicerminkan oleh kinerja birokrasi pemerintah, masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan itu tidak sesuai harapan, karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih bercirikan berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan. Kecendrungan seperti itu yang terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang “melayani” bukan yang dilayani. Pelayanan yang seharusnya ditujukan kepada masyarakat umum, kadang dibalik menjadi pelayanan masyarakat terhadap negara meskipun negara berdiri sesungguhnya adalah untuk kepentingan masyarakat yang mendirikan. Artinya birokrat sesungguhnya memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat. Apabila saat sekarang ini masih terjadi ekonomi biaya tinggi dan segala bentuk inefisiensi disektor pemerintah (*red tape*) hal ini setidaknya bersumber kinerja birokrasi yang masih belum baik dan memuaskan masyarakat.¹⁴

Negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau terdapat legalitas terhadap perbuatan tersebut, baik berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan pemerintah dilandasi oleh dua

¹³ Zaenudin Ali, 2005 *Sosiologi Hukum*. Sinar grafika Jakarta, hal 74

¹⁴ Jawade Hafidz arsyad, 2015, *Korupsi dalam perspektif HAN*, Sinar Grafika Jakarta, hal

prinsip, yaitu prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Indonesia adalah negara hukum modern yang meletakkan sendi-sendi hukum diatas segala-galanya bukan hanya setiap warga negara harus tunduk, akan tetapi juga kekuasaan dan penyelenggaraan negarapun harus didasarkan dan dibatasi oleh hukum.¹⁵

Mengutip kronologis singkat bagaimana penulis tertarik dengan judul Tesis ini. Bahwa Rini Kurnianingsih binti Oscar Sebastian Pada sekitar bulan Maret 2017 sampai dengan bulan September tahun 2018 bertempat di Rumah Sakit Mitra Plumbon Jalan Raya Plumbon Km. 11 Cirebon, bahwa akibat perbuatan terdakwa Rini yang telah mengubah status pasien di rumah sakit Mitra Plumbon sebanyak 355 pasien dengan 362 transaksi yang mana Rumah Sakit Mitra Plumbon mengalami kerugian sekitar Rp 724.301.905 (tujuh ratus dua puluh empat tiga ratus satu Sembilan ratus lima rupiah) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 372 KUHPidana.

1. Penegakan hukum di Kepolisian Polres Resort Sumber diketahui bahwa;
 - a. laporan Kepolisian (LP) oleh kepala bagian kasir dengan kuasa tertulis pihak Direktur PT. Manifes Mulia Abadi kepada karyawannya (kepala kasir)
 - b. Jumlah kerugian tidak dibuktikan dari audit investigasi dari Akuntan Independen.

¹⁵ Azhari, 1995, *Negara Hukum Indonesia-analisis yuridis normatif tentang unsur-unsurnya*, UI Press Jakarta, hal 29-30.

c. Dari 362 transaksi yang disangkakan dikonfirmasi pihak penyidik hanya ±36 yang ditelpon secara acak.

2. Kejaksaaan Kabupaten Sumber.

Beberapa poin di dalam BAP Kepolisian Resort Sumber yang ditanyakan kembali kepada pihak tersangka untuk melengkapi kekurangan BAP tsb.

3. Sistem Peradilan Negeri Sumber.

a. Fakta persidangan

- Direktur PT. Manifestasi Mulia Abadi sebagai subyek hukum tidak hadir pada saat agenda keterangan saksi sampai putusan pengadilan.
- Bagian IT rumah sakit Mitra Plimbon, mengakui ada kesalahan karena system yang dibuat belum sempurna dan ada folder tidak sesuai peruntukannya (assuransi tanpa mana).
- Bagian bendahara dan accounting tidak pernah melakukan laporan bulanan atau tahunan
- Hadir sebagai saksi dan bukti surat 1. Bendel Laporan Akuntan Independen atas Audit Prosedur yang disepakati PT. Manifestasi Mulia Abadi terhadap penyetoran/penerimaan rawat jalan oleh Kasir Periode 1 Maret 2017 sampai dengan 1 September 2018, yang diterbitkan oleh SHOHIBUL KASLANI KOMARIANTO & SANTOSA tertanggal 26 Desember 2018;

- b. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dan putusan Majelis Hakim 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan putusan telah *inkracht*.
4. Penasehat Hukum mengajukan dalam *Eksepsi* bahwa legal standing korporasi sebagai subyek hukum dan agenda *Pledoi* dipersidangan tetap untuk dapat ditunjukkan bukti-bukti pada saat agenda alat bukti sampai dengan putusan di Pengadilan Negeri Sumber.

Bahwa ini yang menjadi menarik bagi penulis untuk menganalisis karena fakta yang terungkap dipersidangan adalah ada pertanggungjawaban Direksi korporasi tidak dijalankan sesuai Undang-undang No.8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Seperti kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan” yang dilakukan oleh terdakwa Rini Kurnianingsih binti Oscar Sebastian, pada sekitar bulan Maret Tahun 2017 sampai dengan September 2018, bertempat di Rumah Sakit Mitra Plumbun , berbadan hukum PT. Manifestasi Mulia Abadi beralamat di Jl. Raya Plumbon Kabupaten Cirebon. Terdakwa sesuai dakwaannya Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Sumber telah terbukti melakukan Tindak Pidana Pasal 374 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan dipersidangan. Dengan melakukan beberapa pasien tunai menjadi *pasien asuransi / tanpa nama* pada sistem komputer yang telah disediakan oleh bagian IT yang mengakibatkan kerugian di RS. Mitra Plumbon sebesar Rp. 724.301.905,00 (tujuh ratus dua puluh empat juta tiga ratus satu ribu sembilan rarus lima rupiah) dalam 362

transaksi dari 355 pasien, melalui terdakwa hal tersebut dilakukan pada saat bekerja dengan dibuktikan oleh saksi – saksi dari pihak – pihak RS. Mitra Plumbun dan Pasien dalam persidangan sesuai BAP Kepolisian Resort Sumber, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Selanjutnya terdakwa juga dalam melakukan pekerjaannya dengan menggunakan komputer bernomor ID. 64 . Setiap tugas untuk malam hari 2 petugas kasir dan siang atau pagi satu petugas kasir, terdakwa diketahui perbuatannya oleh pihak atasan langsung akibat adanya permintaan hasil roncen dari pasien dengan membawa kwitansi lunas, tetapi dicek dikomputer tidak ada pembayaran pada waktu tanggal tertera di kwitansi. Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374KUHP.

Berdasarkan kasus di atas peneliti tertarik untuk mengangkat kasus tersebut dalam sebuah penelitian untuk mengetahui pertimbangan hukum, hakim dan tinjauan yuridis sosiologis terhadap hukum penggelapan dalam jabatan pada putusan Nomor. 202/Pid.B/2019/PN.Sbr. Oleh karena itu, penulis akan menganalisis permasalahan tersebut untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam tesis yang berjudul: “ Pertanggungjawaban Direktur Korporasi Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan di Pengadilan Negeri Sumber “ Nomor. 202 /Pid.B/2019/PN.Sbr.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, sehingga penulis mencoba menganalisisnya dalam bentuk penelitian dengan judul Pertanggungjawaban Direktur Korporasi Terhadap Tindak Pidana

Penggelapan Dalam Jabatan Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon (Studi Putusan Nomor.202/Pid.B/2019/PN.Sbr).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan korporasi sebagai subyek hukum Pidana di Indonesia saat ini ?
2. Bagaimana penegakkan hukum terhadap korporasi sebagai subyek tindak pidana penggelapan dalam jabatan di Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon ?
3. Bagaimana pertanggungjawaban direktur korporasi terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang hendak dicapai dari penelitian dalam penulisan tesis ini, diharapkan tujuan-tujuan tercapai diantaranya :

1. Untuk menganalisis kedudukan korporasi sebagai subyek hukum pidana di Indonesia.
2. Untuk pengetahuan serta memahami penegakkan hukum terhadap korporasi sebagai subyek tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

3. Mengetahui dan menganalisis Pertanggungjawaban direktur korporasi terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat baik secara akademisi maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis.
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran guna pengembangan ilmu hukum baik yang bersipat umum maupun khusus.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan sumbangan teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana, terutama dibidang pengetahuan mengenai hukum pidana bagi korporasi dalam melaporkan kerugiannya.
2. Manfaat praktis.
 - a. Menambah pengalaman dan pengetahuan, sehingga dalam penegakkan hukum tentang korporasi akan memahami.
 - b. Mengetahui proses hukum acara terkait bukti-bukti surat yang diajukan oleh korporasi sebagai pelapor ke pihak Kepolisian.

E. Kerangka Konseptual

Pergaulan hukum ditengah-tengah masyarakat, ternyata manusia bukan satu-satunya subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) tetapi masih ada subyek hukum lain yang sering disebut “ Badan Hukum “ (*Rechtspersoon*) .

Sebagaimana halnya subyek hukum manusia, badan hukum ini pun dapat mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban, serta dapat pula mengadakan hubungan-hubungan hukum (*rechts-betrekking /rechtsvershouding*) baik antara badan hukum yang satu dengan badan hukum lainnya maupun antara badan hukum dengan manusia (*Natuurlijkpersoon*). Karena itu. Badan hukum dapat mengadakan perjanjian-perjanjian jual beli, tukar menukar, sewa-menyawa, dan segala macam perbuatan dilapangan harta kekayaan.¹⁶

a. Peraturan tentang badan hukum (*Rechtspersoon*).

Program perkembangan hukum maka pemerintah berhasil membuat Undang- Undang Perseroan Terbatas (PT) yaitu UU No 1 Tahun 1996 tentang Perseroan Terbatas yang berlaku tanggal 7 Maret 1996. Dan disempurnakan dengan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007. Perseroan terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian , melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Adapun ciri-ciri Perseroan Terbatas ialah;

¹⁶ Riduan Syahrani. 2006, *Seluk-beluk dan asas-asas Hukum perdata*, Alumni, Bandung, hal 50.

1. Berbadan hukum memiliki harta kekayaan yang terpisah dengan harta pribadi.
2. Modal terdiri dari saham – saham sehingga tanggungjawab pemegang saham terbatas pada sejumlah saham yang dimasukan.
3. Sistemnya lebih tertutup sehingga segala teknis pengoperasiannya, pembubaran dan aturan lainnya diatur berdasarkan UU.

Pendirian Perseroan Terbatas harus dengan akta Notaris dan memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang harus disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, dan berkewajiban mendaftarkan / mengumumkan berada dipundak direksi. Selanjutnya didaftarkan ke Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan di umumkan dalam Tambahan Berita Negara. Agar perseroan dapat berjalan dengan baik maka sesuai pasal 41 Undang-undang Perseoran Terbatas (UUPT) bahwa modal perseroan terbatas adalah modal dasar , modal ditempatkan harus 25 % dari modal dasar dan modal disetor. Madal inilah yang disebut dalam modal Anggaran Dasar. ¹⁷

Pasal 1 angka UUPT (Perseroan Terbatas) dengan tegas menyatakan bahwa PT adalah badan hukum yang di dirikan berdasarkan perjanjian, ketentuan ini berimplikasi bahwa pendirian P.T. Harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang di atur dalam hukum perjanjian, jadi dalam perjanjian PT. selain tunduk pada hukum perusahaan, tunduk pula pada hukum perjanjian, oleh karena itu PT. Dinyatakan sebagai badan

¹⁷ Zaenal Asikin . 2019, *Hukum Dagang edisi kedua* , Raja Grafindo Persada, Depok, hal 61.

hukum yang didirikan atas perjanjian, maka pendirian PT harus tunduk pada persyaratan syahnya perjanjian yang ditentukan KUHPerdara pasal 1320 berikut ini dapat ditunjukkan konsistensi ketentuan UUPT yang mendudukan PT hakekatnya sebagai perjanjian yaitu pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang – Undang No 40 tahun 2007 menyatakan :

- 1) Perusahaan didirikan oleh orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
- 2) Setiap pendiri perusahaan wajib mengambil bagian saham pada saat perusahaan didirikan.¹⁸

Pembuatan Catatan dan Penyimpanan Dukumen Perusahaan sesuai Undang- Undang Dokumen Perusahaan No. 8 Tahun 1997, Bab II dalam pasal 9, (1). Catatan yang berbentuk neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, atau tulisan lain yang menggambarkan neraca dan laba rugi, wajib ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan perusahaan yang bersangkutan. (2). Dalam hal peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan kegiatan perusahaan di bidang tertentu tidak menentukan lain, maka catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dibuat paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak akhir tahun buku perusahaan yang bersangkutan.¹⁹

BW tidak mengatur secara lengkap dan sempurna tentang badan hukum hanya termuat pada buku III titel IX pasal 1653 s.d 1665 dengan istilah “ *Van zedelijke Liichamen*” yang dipandang sebagai perjanjian.

¹⁸ *Ibid.* hal 128.

¹⁹ Undang –Undang No. 8 Tahun 1997.

Karena itu diatur dalam buku III tentang Perikatan. Hal ini menimbulkan keberatan para ahli karena badan hukum adalah person, maka seharusnya dimasukan kedalam buku I tentang orang.²⁰ Jadi korporasi sebagai subjek dalam berbagai lapangan hukum karena meliputi banyak hal, diantaranya adalah :

1. Dalam kaitannya dengan hukum administrasi negara, yaitu berkaitan dengan perizinan.
2. Hukum pajak = badan merupakan wajib pajak.
3. Hukum agraria = dalam kaitannya dengan hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan.
4. Hukum lingkungan = organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan terhadap badan hukum demi pelestarian lingkungan Hidup.

b. Pertanggungjawaban Korporasi.

Pendiri perusahaan dimungkinkan untuk bertindak keluar dan bertransaksi atau melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga konsekuensinya dari perbuatan dan tindakan tersebut dimungkinkan tidak lagi menjadi tanggungjawab pribadi para pendiri, karena perkembangan perundang-undangan PT. Nomor. 40 tahun 2007 dipengaruhi kebutuhan tututan globalisasi.

PT. Menjalankan kegiatan usahanya dikelola oleh organisasi perusahaan Direksi sebagai pengurus, komisaris sebagai pengawas, dan RUPS sebagai penentu kebijakan. Organ perusahaan dimaksud merupakan

²⁰ *Ibid.* hal 56

lembaga tersendiri yang terdiri atas orang-orang yang menjalankan perusahaan dan terpisah kedudukannya sebagai pemegang saham. Menurut pasal 1 butir 2 UUPA, bahwa “ Organ Perusahaan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Direksi dan Dewan Komisaris “. Jadi didalam PT. Ada tiga organ utama perusahaan, sedangkan organ voluntornya dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing dengan menyebutkan namanya secara devisa, dan sebagainya. Organ lainnya yang diperkenalkan oleh UUPA No.40 Tahun 2007 komite audite dan komisaris independen.²¹

Ketiga organ perusahaan dalam PT yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris, Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut (RUPS) organ perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan oleh undang undang ini dan/atau anggaran dasar. Direksi adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.²²

²¹ Tuti Rastuti, 2015, *Seluk Beluk Perusahaan & Hukum Perusahaan*, Refika Aditama. hal 180.

²² Ibid.

Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang–undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan ditentukan, setiap perusahaan wajib membuat catatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Dalam pasal 5 ditentukan bahwa catatan tersebut terdiri atas neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai kewajiban dan hak – hak lain yang berkaitan dengan kegiatan suatu usaha perusahaan.²³

Dalam pasal 14 UUPT menyatakan bahwa;

- (1) Perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris perseroan dan mereka semua bertanggungjawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut.
- (2) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendiri atas nama perseroan yang belum memperoleh badan hukum, perbuatan hukum tersebut menjadi tanggungjawab pendiri yang bersangkutan dan mengikat perseroan.
- (3) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) karena hukum menjadi tanggungjawab perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum

²³ Tuti Rastuti. 2015, *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*, Refika Aditama.Bandung, hal 3-9

(4) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya mengikat dan menjadi tanggungjawab perseroan setelah perbuatan tersebut disetujui oleh semua pemegang saham dalam RUPS yang dihadiri oleh semua pemegang saham Perseroan.

(5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah RUPS pertama yang harus diselenggarakan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Perseroan memperoleh status badan hukum.²⁴

c. Tindak Pidana.

Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit* kadang-kadang juga *delik* yang berasal dari kata latin *delictum*. Hukum pidana negara anglo sexon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP bersumber WvS Belanda maka istilah aslinyapun sama yaitu *strafbaar feit* . Timbulah masalah dalam menerjemahkan istilah *strafbaar feit* kedalam bahasa Indonesia, Moeljatno dan Roeslan Saleh menggunakan perbuatan pidana meskipun tidak untuk menerjemahkan *strafbaar feit* itu. Utrecht menyalin istilah *strafbaar feit* menjadi peristiwa pidana.

Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian kongkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja. Misalnya matinya orang. Hukum pidana

²⁴ Tuti Rastuti. 2015. *Seluk beluk Perusahaan & Hukum Perusahaan*., Refika Aditama, Bandung, hal 175 – 176.

tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.²⁵

Sekarang ini semua undang-undang telah memakai istilah tindak pidana, seperti Undang Undang tindak pidana ekonomi, Undang Undang tindak pidana Imigrasi, Undang Undang tindak pidana suap.dan seterusnya. Istilah tindak pidana itu pun tidak disetujui Moeljatno, antara lain dikatakan bahwa “ tindak “ sebagai kata tidak begitu dikenal, maka perundang-undangan yang memakai kata “ tindak pidana “ baik dalam pasal-pasalnya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu memakai pula kata “ perbuatan ”.²⁶

d. Tindak pidana Penggelapan.

Definisi **Edwin Sutherland** tentang kejahatan kerah putih juga terkait dengan gagasan kejahatan korporasi. Dalam definisi penting tentang kejahatan kerah putih ia menawarkan katagori kejahatan sebagai berikut:

1. Kesalahan penyajian laporan keuangan perusahaan
2. Manipulasi di pasar saham.
3. Penyuapan komersial
4. Suap pejabat publik secara langsung atau tidak langsung.
5. Kesalahan representasi dalam iklan dan penjualan
6. Penggelapan dan penyalahgunaan dana.
7. Aplikasi dana dalam penerima dan kebangkrutan (O'Grady: 2011)²⁷

²⁵ Jur Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*., Sinar Grafika, Jakarta, hal 87

²⁶ *Ibid*

²⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_Korporasi diunduh 4 Desember 2019.

e. Sistem Peradilan Pidana.

Proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini dilakukan dalam suatu sistem peradilan pidana (*Criminal justice system*). Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice System* kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Istilah *criminal justice system* menurut Ramington dan Ohlin sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita adalah sebagai berikut;

Criminal justice system dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya. Selanjutnya Marjono juga mengemukakan bahwa tujuan dari sistem peradilan pidana adalah mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah diadili, mengusahakan

agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya.²⁸

Muladi mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai keadilan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh masyarakat.²⁹

Menurut Romli Atmasasmita, dengan diundangkannya undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Acara pidana, menjadikan sistem peradilan pidana Indonesia menganut sistem akusator dan terpengaruh oleh *Due process model*. Konsep *Due Process model* sangat menjunjung tinggi supremasi hukum, dalam perkara pidana tidak seorang pun berada dan menempatkan diri di atas hukum. Sistem akusator adalah suatu sistem yang menitik beratkan pembuktian dengan saksi dan bukti nyata.³⁰

Konsep *Due process model* sangat menjunjung asas *Presumption of innocence*. Menurut konsep ini setiap pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di sidang pengadilan harus mengikuti prosedur formal sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang. adapun nilai-nilai yang melandasi *due process model* ini adalah:

²⁸ <https://nurmansyahdwisurya.wordpress.com/2012/04/13/pengertian-sistem-peradilan-pidana/>,

²⁹ Ibid

³⁰ Ibid

1. Mengutamakan *formal adjudicative* dan *adversary fact-finding*. Hal ini berarti bahwa seorang tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hanya secara penuh untuk melakukan pembelaan.
2. Menekankan pada pencegahan dan menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan.
3. Proses peradilan harus dikendalikan agar dapat dicegah penggunaannya sampai pada titik optimum karena kekuasaan cenderung disalahgunakan atau memilih potensi untuk menempatkan individu pada kekuasaan yang koersif dari Negara.
4. Memegang teguh doktrin *legal audit*, yakni:
 - a. Seorang dianggap bersalah apabila penetapan kesalahannya dilakukan secara procedural dan dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan untuk itu.
 - b. Seseorang tidak dapat dianggap bersalah sekalipun kenyataan akan memberatkan jika perlindungan hukum yang diberikan undang-undang kepada orang yang bersangkutan tidak efektif penetapan kesalahan seseorang hanya dapat dilakukan oleh pengadilan yang tidak memihak.
 - Gagasan persamaan kedudukan di muka hukum lebih diutamakan.
 - Lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana.

Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu sistem peradilan pidana sangat terkait erat dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil (acara pidana). Dalam hal ini sistem peradilan pidana adalah merupakan bentuk perwujudan penegakkan hukum “*in concreto*”, sedangkan perundang-undangan merupakan perwujudan penegakkan hukum “*in concreto*”³¹

f. Kekuatan Alat Bukti.

Salah satu yang sangat menjadi masalah hukum tentang e-commerce adalah bahwa proses e-commerce belum dapat diakui sebagai bukti oleh alat bukti secara konvensional yang diakui oleh hukum pembuktian perdata seperti yang diatur dalam KUHPerdata dan Undang – undang hukum acara Perdata maupun pembuktian Pidana dalam kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).³²

Di Indonesia ada perkembangan dalam sistem hukum pembuktian khususnya yang menyangkut dengan pembuktian elektronik, setelah keluarnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi. Jika sebelumnya paling jauh bukti elektronik hanya dipakai dalam hukum acara perdata dalam bukti “ persangkaan “ atau dalam hukum acara pidana dipakai sebagai bukti “ petunjuk “ dengan keluarnya undang-undang informasi dan transaksi tersebut, alat bukti elektronik berupa:

³¹<https://nurmansyahdwisurya.wordpress.com/2012/04/13/pengertian-sistem-peradilan-pidana/>

³² Munir Fuady. 2012, *Pengantar Hukum Bisnis*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 412.

1. Informasi elektronik
2. Dokumen elektronik
3. Hasil cetaknya.³³

Dengan tegas diakui sebagai alat bukti yang sah dan penuh dipengadilan asalkan memenuhi persyaratan – persyaratan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian undang-undang ini diharapkan dapat menjawab berbagai hak yang berkaitan dengan hukum (termasuk hukum tentang pembuktian) yang berkenaan dengan dunia maya (*ciber law, virtual world law*) hukum tentang teknologi informatika dan komunikasi (*law of technology of information and communication*) dan hukum tentang perdagangan dengan memakai elektronik (*e-commerce*).

Menurut undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik maka yang dimaksud “Teknologi Informasi” adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi.

Sedangkan yang dimaksud dengan Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi menyiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirim, atau menyebarkan informasi elektronik.

³³ Ibid hal 414.

Selanjutnya yang dimaksud dengan “ Informasi elektronik “ adalah suatu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI) surat elektronik (elektronik mail) angka, kode, akses, simbol, atau pertorasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami.³⁴

F. Kerangka Teoritis

1. Teori bekerjanya hukum.

Menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang

³⁴ Munir Fuady. 2012, *Pengantar Hukum Bisnis*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 414.

menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.³⁵

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang) adalah:

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron,
3. Secara hierarki dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.³⁶

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

³⁵ <https://suduthukum.com/2018/01/teori-bekerjanya-hukum.html>

³⁶ Ibid

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya.

Adapun elemen-elemen tersebut adalah:

1. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik
2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
3. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi
4. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.

6. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Dari faktor kondisi masyarakat, elemen pengukur efektivitasnya adalah yang tergantung dari:

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.³⁷

2. Teori hukum progresif.

Pada penutupan acara, Direktur Satjipto Rahardjo Institute, Suteki, mengatakan tak mudah menjawab hukum progresif per definisi karena ia adalah hukum yang terus berkembang. Almarhum Sajtipto Raharjo menyebut hukum itu berkualitas sebagai ilmu yang senantiasa mengalami pembentukan, *legal science is always in the making*. Hukum progresif adalah gerakan pembebasan karena ia bersifat cair dan senantiasa gelisah melakukan pencarian dari satu kebenaran ke kebenaran selanjutnya.³⁸

Hukum progresif memang telah berkembang sedemikian rupa sejak Satjipto Rahardjo menggagasnya. Gagasan itu pertama-tama didasari keprihatinan terhadap kontribusi rendah ilmu hukum di Indonesia untuk mencerahkan bangsa keluar dari krisis, termasuk krisis di bidang hukum.

³⁷ <https://suduthukum.com/2018/01/teori-bekerjanya-hukum.html>

³⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt529c62a965ce3/menggali-karakter-hukum-progresif/>.

Hukum progresif memandang bahwa hukum itu untuk manusia. Jadi hukum untuk membahagiakan manusia, hukum untuk mengabdikan untuk kepentingan manusia. Bukan manusia untuk hukum. Tetapi akademisi hukum, Sidharta, mengatakan Satjipto terutama pada tahun-tahun akhir hayatnya menyinggung apa yang disebut *deep ecology*. Konsep ini mengandung arti bahwa hukum bukan lagi semata untuk manusia, tetapi untuk membahagiakan semua makhluk hidup. “ Itu berarti hukum untuk semua makhluk hidup.

3. Teori Pidana

Pada dasarnya penjatuhan pidana atau pidana dibagi atas :

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldingstheorien*)

Teori absolut atau teori pembalasan ini menyatakan bahwa pidana bertujuan untuk :

- 1) Tujuan pidana semata-mata adalah untuk pembalasan;
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;

5) Pidana melihat kebelakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.³⁹

Menurut Andi Hamzah⁴⁰ Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*) mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengambil unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar.

Dalam kitab suci Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 93 yang artinya :

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَةُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ٩٣

Artinya : “Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam; kekal ia didalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukan serta menyediakan azab yang besar baginya.⁴¹

Kutipan ayat diatas menunjukkan bahwa didalamnya terkandung makna pembalasan didalam suatu pidana.⁴²

³⁹ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang, hal. 110 dikutip Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1994, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 17

⁴⁰ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang, hal. 110 dikutip Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 31

⁴¹ QS. An Nisa' ayat 93

⁴² Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang, hal. 111 dikutip Adami Chazawi, 2015, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 159

Vos menunjukkan bahwa teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar. Keduanya tidak perlu dipertentangkan. Selanjutnya Vos menunjuk contoh pembalasan objektif, di mana dua orang pelaku yang seorang menciptakan akibat yang lebih serius dari yang lain dan akan dipidana lebih berat.⁴³

Kelemahan teori absolut adalah :⁴⁴

- (1) Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada;
- (2) Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya negara saja yang memberikan pidana.

b. Teori *Utilitarian*/Teori Tujuan/Teori Relatif (*doeltheorien*)

Teori *utilitarian* menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk:

- (1) Pencegahan (*prevention*);
- (2) Pencegahan bukan akhir tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia;

⁴³ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang, hal. 110 dikutip Andi Hamzah, *Loc, Cit.*

⁴⁴ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang, hal. 110 dikutip Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Mahakarya Rangkang, Yogyakarta, hlm. 101-102

- (3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat adanya pidana;
- (4) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- (5) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.⁴⁵

Teori relatif atau tujuan (*doeltheorien*) menurut Adami Chazawi berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu di perlukan pidana.

Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu (*noodzakelijk*) diadakan. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

1. Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*);

⁴⁵ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang, hal. 113 dikutip Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1994, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.17.

2. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasering*);
3. Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).

Sementara itu, sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu:

1. Pencegahan umum (*general preventie*), dan
2. Pencegahan khusus (*speciale preventie*).⁴⁶

Kelemahan teori relatif adalah:

- a. Dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekedar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan keadilan.
- b. Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki si penjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.⁴⁷
- c. Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik, misalnya terhadap residiv.⁴⁸

c. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Ide dasar dari teori gabungan ini, pada jalan pikiran bahwa pidana itu hendaknya merupakan gabungan dari tujuan untuk pembalasan dan

⁴⁶ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang, hal. 114 dikutip Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 161-162

⁴⁷ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang, hal. 114 dikutip Amir Ilyas, *Op. Cit.*, hlm. 101-102.

⁴⁸ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang, hal. 115 dikutip Dedik Endro Purwoleksono, 2009, *Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, PT.Gramedia Kompas, Jakarta, hlm. 253.

perlindungan masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dan keadaan si pembuatnya.

Aliran teori gabungan ini berusaha untuk mencoba memuaskan semua penganut teori pembalasan maupun tujuan. Untuk perbuatan yang jahat, keinginan masyarakat untuk membalas dendam direspon, yaitu dengan dijatuhi pidana penjara terhadap penjahat/narapidana, namun teori tujuanpun pendapatnya diikuti, yaitu terhadap penjahat/narapidana diadakan pembinaan, agar sekeluanya dari penjara tidak melakukan tindak pidana lagi.⁴⁹ Teori gabungan ini mengombinasikan teori pembalasan dan teori tujuan.

Teori gabungan ini muncul dengan mengemukakan:

- a) Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan, jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat;
- b) Keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat;
- c) Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.⁵⁰

⁴⁹ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang, hal. 116 dikutip <http://digilib.unila.ac.id/16457/11/BAB%20II.pdf>

⁵⁰ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang, hal. 116 dikutip Didik Endro Purwoleksono, *Op.Cit.*, hal. 253.

Terkait dengan sifat, fungsi dan tujuan Hukum Pidana, masalah pengaturan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan, dikenal apa yang disebut dengan istilah *ultimum remedium* dan *primum remedium*.

- a. *Ultimum Remedium*, maknanya bahwa sanksi pidana dipergunakan manakala sanksi-sanksi yang lain sudah tidak berdaya. Dengan perkataan lain, dalam suatu UU sanksi pidana dicantumkan sebagai sanksi yang terakhir, setelah sanksi perdata, maupun sanksi administratif.
- b. *Primum Remedium*, maknanya adalah sanksi pidana dipergunakan sebagai senjata utama atau yang pertama kali diancamkan dalam suatu ketentuan UU. Sanksi hukum pidana yang tajam inilah yang membedakan dengan sanksi-sanksi dalam hukum-hukum yang lain.⁵¹

d. Teori Rehabilitasi

Teori ini berbeda dengan teori pembalasan maupun teori utilitarian. Kedua teori tadi memandang bahwa pidana dapat dibenarkan jika si pelaku dapat menggunakan "*freedom of choice*" dan dia lebih memilih perbuatan kriminal daripada perbuatan non-kriminal. Menurut teori rehabilitatif "*criminal behaviour*" adalah: "...*the consequence of influences over which individual offenders lack any meaningful degree of control.*" Jadi pelaku kejahatan dilukiskan sebagai seseorang yang

⁵¹ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang, hal. 117 dikutip *Ibid*, hlm. 255.

ditarik atau digerakkan untuk melakukan kejahatan oleh suatu kekuatan di luar kemauan bebasnya (*free choice*).⁵²

Dengan demikian tujuan penghukuman menurut teori ini adalah: “...*the objective of treating the offender rather than to punish with the objective either of giving the offender his or her just desert (that is, following a retributive theory) or of seeking to prevent crime through such mechanisms as defference and in capacitation (in the world, following a utilitarian theory.*

Jadi secara singkat perbedaan antara teori-teori di atas adalah:

No.	Teori-Teori Pidana	Tujuan
1.	Teori Absolut/Pembalasan	Memberi balasan yang setimpal
2.	Teori Relatif/Tujuan	Mencegah kejahatan
3.	Teori Gabungan	- Memberi balasan - Mencegah kejahatan - Memperbaiki
4.	Teori Rehabilitasi	Mengobati si pelaku

G. Metode Penelitian.

Untuk melengkapi penulisan ini dengan tujuan agar dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode penulisan yang digunakan antara lain;

1. Metode Pendekatan.

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang

⁵² Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang, hal. 114 dikutip Topo Santoso, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 26 dikutip dari Thomas and Bishop, *Rehabilitative Theory*, hlm. 82. *Rehabilitative theory* ini berkaitan dengan teori determinisme, sementara teori-teori sebelumnya berkaitan dengan teori indeterminisme.

didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi dilapangan artinya selain menggunakan asas-asas serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam meninjau permasalahan dan melakukan penelitian, penulis juga menggunakan ilmu pendukung lainnya, karena penelitian ini dibidang hukum dimungkinkan mempergunakan semua ilmu pengetahuan. Metode dan teknik yang digunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial, dalam mencari suatu pemecahan yang mendekati dari gambaran.

2. Spesifikasi Penelitian.

Penelitian ini adalah *deskriptif analisis* artinya melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis mengenai tentang bagaimana sebuah korporasi sebagai subyek hukum yang menjadi korban untuk melakukan perbuatan hukum (LP. Kepolisian) menurut peraturan di Indonesia, serta bagaimana penegakan hukum dan upaya hukum dilakukan penasehat hukum dari pihak karyawan yang diduga melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sesuai pasal 374 KUHPidana.

3. Jenis Sumber.

a. Data Primer.

Yaitu data yang didapat dari studi lapangan, berupa dari Penasehat hukum LPBH-NU Kota Cirebon, cara tepat untuk memperoleh keterangan atau informasi secara langsung dari nara sumber terkait.

b. Data Sekunder.

Sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan, mencari data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi;

- 1) Bahan hukum primer. Yaitu berkaitan erat dengan bahan – bahan hukum dengan permasalahan yang diteliti antara lain yang terdiri dari;
 - a) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007. Tentang Perseroan Terbatas (PT)
 - c) KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - d) KUHAP. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - e) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1997. Tentang Dokumen Perusahaan.
 - f) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Tentang Informasi Transaksi Elektronik.
 - g) Peraturan Kapolri (Perkap) Tentang Manajemen Penyidik Tindak Pidana.No. 14 Tahun 2012.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari buku – buku literatur dan karya ilmiah lain yang berhubungan dengan judul/topik penelitian.

3) Bahan hukum tersier.

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode sebagai berikut;

a. Wawancara;

Dalam teknik wawancara penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur dimana penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan yang ada diajukan dalam wawancara dengan narasumber, wawancara dilakukan dengan Kuasa Hukum Eko Supijandi.S.H. Dkk dan Terdakwa Rini Kurnia ningsih.

Maka penulis menyusun dengan cara pertanyaan itu karena lebih ringkas/simple untuk dianalisis, sehingga arah penelitian akan terarah dan mudah dipelajari, sebagai berikut;

Perihal : Wawancara

Personil : 1. Rini Kurnianingsih (Terdakwa)

: 2. Eko Supijandi SH., Dkk Penasehat Hukum (LPBH).

b. Observasi

Pengumpulan data dengan mendatangi lokasi pihak terkait kemudian melakukan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian guna mengetahui bagaimanakah proses hukum acara mulai dari tingkat kepolisian sampai tingkat pengadilan.

c. Studi Pustaka

Dalam studi pustaka ini penulis akan membandingkan antara *tekstual* menurut sumber hukum dari buku yang ditulis oleh ahli hukum dan *kontekstual* para Advokat-advokat yang berkantor di LPBH-NU Kota Cirebon.

5. Lokasi Penelitian.

Lokasi lembaga Pemasyarakatan Kota Cirebon dengan terdakwa Rini Kurnianingsih dan LPBH-NU Kota Cirebon, dengan Eko Supijandi,S.H. dkk Advokat-advokat yang menjadi penasehat hukum .

6. Metode Analisis Data.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis Kualitatif untuk data sekunder yang akan didahulukan dengan kegiatan pengorganisasian dan urutan dalam suatu pola tertentu sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan hal-hal yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Kemudian dilakukan penguraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis. Dari bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap rekontruksi

penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan di Indonesia berbasis nilai keadilan.

H. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan.

Dalam Bab ini menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini menguraikan Tinjauan Umum tentang Pertanggung Jawaban Direktur Korporasi, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum tentang Penggelapan Dalam Jabatan (Pasal 374 KUHP), Tinjauan Umum tentang Proses Penyidikan, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Hukum Islam

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Dalam Bab ini penulis menguraikan mengenai kedudukan korporasi sebagai subyek hukum Pidana di Indonesia saat ini, penegakkan hukum terhadap korporasi sebagai subyek tindak pidana penggelapan dalam jabatan di Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon dan pertanggungjawaban direktur korporasi terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis.